



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Drs. M. Djais Dj bin M. Djafar, tempat dan tanggal lahir Batu Roro, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru pada MAN 1 Majene, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Layonga, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Dra. Kurnia A. binti Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir Majene, 04 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Layonga, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon (M. Djais Dj bin M. Djafar dan Dra. Kurnia A. binti Abu Bakar) adalah suami isteri dan belum mempunyai anak kandung, yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak bernama Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid, umur 4 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Layonga, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene

2. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid;
3. Bahwa ayah kandung dari Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid adalah Rahmadi Hamid bin Abdul Hamid K, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Umar Abbas, Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan ibu kandung dari Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid adalah Harmi, A.Ma. binti Mabang, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di Taman Kanak-Kanak (TK), tempat kediaman di Jalan KH. Umar Abbas, Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene
4. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut bermaksud menyerahkan anak kandung yang bernama Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid karena para Pemohon belum dikaruniai anak selama perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk mendidik, memelihara, mengajarkan Agama serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai bisa mandiri;
6. Bahwa anak tersebut sejak umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan sampai sekarang berada dalam pemeliharaan para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama **Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid**, umur 4 (empat) tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Rahmadi Hamid bin Abdul Hamid K, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Umar Abbas, Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan ibu kandung dari Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid adalah Harmi, A.Ma. binti Mabang, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di Taman Kanak-Kanak (TK), tempat kediaman di Jalan KH. Umar Abbas, Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kedua orang tua calon anak angkat kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah dan ibu kandung calon anak angkat para Pemohon adalah saudara sepupu sekali Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak dari Rahmadi Hamid bin Abdul Hamid K dan Harmi, A.Ma. binti Mabang yang bernama Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid, umur 4 tahun, lahir pada tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa, Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 1.5 tahun dan sampai sekarang kondisinya sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa, kedua orang tua kandung calon anak angkat tidak keberatan anaknya (Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid) diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk masa depan anak tersebut karena kondisi ekonomi

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II lebih mapan dan rumah tangganya selama ini rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa, sepengetahuan kedua orang tua kandung calon anak angkat, Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik;
- Bahwa, terhadap pengangkatan anak ini tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga kedua orang tua kandung calon anak angkat, Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Djais DJ, NIK 7605083112580009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Majene, tanggal 13 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Kurnia A., NIK 7605082202680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Majene, tanggal 13 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah, Nomor 146/07/III/1996 tanggal 12 Maret 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu keluarga, 7605081503083306 tanggal 18 November 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Sosial, Nomor 009.7/875/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mamuju,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi berita acara surat Pernyataan Penyerahan Anak orang tua Kandung kepada Orang Tua Angkat oleh Harmi kepada Pemohon II tertanggal 7 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi surat Keterangan Penghasilan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Muhammad Gilani, Nomor 7605-LU-15082016-0002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Majene, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sudirma bin Rusman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Servis Elektronik, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Baggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal keduanya
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sudah lama
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dengan jalan sering disuruh memperbaiki televisinya
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid
- Bahwa karena para Pemohon tidak mempunyai anak kandung
- Bahwa kedua orang tua kandung anak yang bernama Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid masih hidup
- Bahwa saksi mengenal baik kedua orang tua kandung ana tersebut

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Rahmadi Hamid bin Abd. Hamid, sedangkan ibu kandungnya bernama Harmi,A.ma binti Mabang
- Bahwa, ibu kandung anak tersebut telah bersedia menyerahkan anak tersebut secara suka rela;
- Bahwa anak tersebut telah lama berada dalam asuhan para Pemohon dan Kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat secara fisik dan psikologis semenjak dirawat oleh para Pemohon, dan hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon II sering membawa anak tersebut ke sekolah tepat Pemohon II mengajar;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I berpenghasilan sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di SMP Negeri 1 Majene, sehingga menurut saksi para Pemohon mampu dengan kondisi jasmani dan rohani serta keuangan pada saat ini;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan, baik dari keluarga para Pemohon maupun dari keluarga orang tua kandung anak tersebut;

2. **Imran bin Andi Ismail**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal keduanya
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sudah lama
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid
- Bahwa karena para Pemohon tidak mempunyai anak kandung

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung anak yang bernama Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid masih hidup
- Bahwa saksi mengenal baik kedua orang tua kandung anak tersebut
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Rahmadi Hamid bin Abd. Hamid, sedangkan ibu kandungnya bernama Harmi, A. Ma. binti Mabang
- Bahwa, ibu kandung anak tersebut telah bersedia menyerahkan anak tersebut secara suka rela;
- Bahwa anak tersebut telah lama berada dalam asuhan para Pemohon dan Kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat secara fisik dan psikologis semenjak dirawat oleh para Pemohon, dan hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon II sering membawa anak tersebut ke sekolah tepat Pemohon II mengajar;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I berpenghasilan sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di SMP Negeri 1 Majene, sehingga menurut saksi para Pemohon mampu dengan kondisi jasmani dan rohani serta keuangan pada saat ini;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan, baik dari keluarga para Pemohon maupun dari keluarga orang tua kandung anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Muhammad Gilani dan saat ini anak tersebut berumur 4 (empat) tahun yang merupakan anak dari ibu Harmi dengan suaminya yang bernama Rahmadi Hamid perkawinan yang sah, pengangkatan anak tersebut dikarenakan para Pemohon sangat menginginkan anak karena para Pemohon dari pernikahannya yang sudah berjalan sudah sekian lama hingga kini belum dikaruniai keturunan, juga demi kepentingan dan masa depan baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk tumbuh kembang dan merawat serta mendidik dengan tulus ikhlas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Lingkungan Layonga, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang memuat perihal anggota keluarga para Pemohon, hal mana setelah Majelis memeriksa dengan seksama memang tidak ada anggota keluarga yang berkedudukan sebagai anak para

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon benar hingga saat ini belum dikaruniai keturunan karena hal ini sejalan dengan posita point 1 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon benar-benar ingin mengangkat anak bahkan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial yang memuat tentang ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial dan hal ini telah mendukung dalil permohonan para Pemohon pada posita point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang penyerahan anak oleh orang tua kandungnya terhadap orang tua angkatnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh para Pemohon rela menyerahkan anaknya untuk diangkat anak oleh para Pemohon sehingga telah mendukung posita point 3 dan 4 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap setiap bulan juga terbukti Pemohon I adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid adalah Rahmadi Hamid bin Abdul Hamid K, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Umar Abbas, Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan ibu kandung dari Muhammad Gilani bin Rahmadi Hamid adalah Harmi, A.Ma. binti Mabang, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di Taman Kanak-Kanak (TK), tempat kediaman di Jalan KH. Umar Abbas, Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, hal ini sejalan dengan posita point 3 permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Sudirma bin Rusman** dan **Imran bin Andi Ismail** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat anak yang bernama Muhammad Gilani, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut masih keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 2 (dua) tahun lebih dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I berpenghasilan sebagai pensiunan PNS dan Pemohon II PNS Guru aktif;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama Muhammad Rifki Athaya, umur 2 tahun 7 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا**

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah hukum perdata murni maka sesuai dengan Pasal 192 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Megabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Drs. M. Djais Dj bin M. Djafar) dan Pemohon II (Dra. Kurnia A. Binti Abu Bakar) terhadap anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Gilani yang lahir pada tanggal 11 Juli 2016;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp270000,00** (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Mj